



PUTUSAN

Nomor 1193/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kab. Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kecamatan Kebonsari, Kabupaten Madiun dalam hal ini menunjuk tempat tinggal di No. 28, 27F Lane 125 Shezih St, Sihlin Dist, Taiwan City, Taiwan, R O C, selanjutnya berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 19 September 2016 yang terdaftar di register kuasa Nomor 0699/AD/1193/G/16 tanggal 11 Oktober 2016 memberi kuasa kepada JOKO, S.H., Advokat, berkantor di Jl. Rogojati No. 99, Takeran, Magetan, sebagai Penggugat;

m e l a w a n

Tergugat, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kecamatan Kebonsari, Kabupaten Madiun, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat, melalui kuasanya, dalam surat gugatannya tanggal 11 Oktober 2016 telah mengajukan gugatan (Cerai Gugat), yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kab. Madiun dengan Nomor 1193/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mn tanggal 11 Oktober 2016, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang menikah pada tanggal 01 Nopember 2002 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebonsari, Kab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Madiun, sebagaimana sesuai dengan register nikah KUA tersebut nomor: 450/01/XI/2002, tanggal 01 Nopember 2002, dengan status perawan dan jejak dan dengan mas kawin berupa uang Rp. 100,000,- dibayar tunai, yang usia perkawinan tersebut sampai sekarang telah berlangsung kurang lebih 13 (tiga belas) tahun 10 (sepuluh) bulan;

2. Bahwa setelah nikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat kurang lebih 1 (satu) tahun kemudian setelah melahirkan tinggal di rumah orang tua Tergugat 1 (satu) tahun selanjutnya Penggugat sendiri tinggal di rumah orang tua Penggugat karena Tergugat di Malaysia setelah suami pulang dari Malaysia kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat tersebut sampai bulan Mei 2015 dan terakhir di rumah orang tua Penggugat tersebut kemudian pisah;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami-istri (ba'dha duhkul) dan dikaruniai seorang anak perempuan bernama ANAK I umur 13 (tiga belas) tahun sekarang ikut Tergugat;
4. Bahwa sejak sekitar bulan September 2007 sampai sekarang Penggugat dengan ijin Tergugat bekerja menjadi TKW di Taiwan dan terakhir pulang pada bulan Oktober 2014 kemudian berangkat lagi ke Taiwan pada bulan Mei 2015 sampai sekarang;
5. Bahwa sejak sekitar bulan Maret 2007 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis di antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang penyebabnya masalah ekonomi, Tergugat sejak pulang dari Malaysia justru malah tidak mau kerja, justru Penggugat yang jadi tulang punggung ekonomi keluarga;
6. Bahwa dalam setiap perselisihan dan pertengkaran yang sering terjadi (waktu terjadi pertengkaran dan pertengkaran pada bulan Desember 2014 sampai bulan Mei 2015) ketika Penggugat ada di rumah, justru Tergugat beserta saudara-saudaranya memusuhi Penggugat;
7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut maka sejak bulan Mei 2015 atau sejak Penggugat balik lagi ke Taiwan, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi, yang sampai sekarang sudah berlangsung sekitar 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Penggugat sudah berusaha menyelesaikan persoalan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tersebut dengan minta bantuan orang tua maupun keluarga lainnya namun usaha tersebut tidak berhasil;
9. Bahwa dengan demikian kerukunan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi dan tidak bisa mencapai rumah tangga yang bahagia sejahtera lahir bathin sebagaimana yang dikehendaki pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974;
10. Bahwa berdasarkan hal-hal dan alasan tersebut di atas, Penggugat mohon dengan hormat Kepada Yth Bapak Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Madiun, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan jatuh talak satu ba'in sogro dari Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Atau apabila Majelis hakim pemeriksa perkara ini berpendapat dan berkeyakinan lain mohon putusan yang adil;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Kuasa Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat melalui kuasanya dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat melalui kuasanya dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Drs. Ahmad Muntafa, M.H. (Hakim Pengadilan Agama Kab. Madiun), sebagaimana laporan mediator tanggal 17 Nopember 2016, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat melalui kuasanya;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa berkenaan dengan dalil Penggugat pada angka 1 s.d 4 benar;
- bahwa dalil gugatan angka 5 tidak benar, yang benar Tergugat bekerja sejak tahun 2007 dengan berjualan keliling;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa dalil gugatan angka 6 tidak benar, namun memang ada perselisihan;
- bahwa dalil gugatan angka 7 tidak benar, karena hingga sekarang masih terjadlin komunikasi walaupun terjadi pertengkaran;
- bahwa dalil gugatan angka 8 benar;

Bahwa selanjutnya terjadi jawab menjawab yang isi pokoknya sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Akta Nikah Nomor 450/01/XI/2002 tanggal 01 Nopember 2002 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebonsari, Kabupaten Madiun (Bukti P.1), menerangkan bahwa Penggugat adalah istri dari Tergugat;

Bahwa surat bukti berupa fotokopi tersebut, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok/sesuai dan telah diberi meterai cukup serta telah dinazegelen;

B. Saksi:

1. SAKSI I, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kecamatan Kebonsari, Kabupaten Madiun, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak sepupu Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sejak tahun 2002, kemudian tinggal di rumah orang tua Penggugat dan Tergugat masing-masing setahun, lalu Penggugat tinggal bersama orang tuanya karena Tergugat bekerja ke Malaysia hingga tahun 2007;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan;
 - Bahwa Penggugat juga bekerja ke Taiwan sejak tahun 2007 hingga sekarang dan pernah pulang tahun 2014, namun justru terjadi pertengkaran yang dipicu oleh ketidakcocokan Penggugat dengan keluarga Tergugat;



- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- 2. Saksi II, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Sambong Kepuhbener, tempat kediaman di Kecamatan Kebonsari, Kabupaten Madiun, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sejak tahun 2002, kemudian tinggal di rumah orang tua Penggugat dan Tergugat masing-masing setahun, lalu Penggugat tinggal bersama orang tuanya karena Tergugat bekerja ke Malaysia hingga tahun 2007;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan;
 - Bahwa Penggugat juga bekerja ke Taiwan sejak tahun 2007 hingga sekarang dan pernah pulang tahun 2014, namun justru terjadi pertengkaran karena Penggugat berselisih dengan keluarga Tergugat;
 - Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat, melalui kuasanya, telah mengakhiri keterangannya dan tidak mengajukan bukti-bukti lagi;

Bahwa Majelis telah memberi kesempatan kepada Tergugat untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya, namun Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti;

Bahwa dalam kesimpulannya, Penggugat, melalui kuasanya, tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum memasuki pokok gugatan, Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama untuk mengadili gugatan *a quo* dan kedudukan hukum (*legal standing*) Penggugat;

Menimbang, bahwa gugatan *a quo* telah diatur dalam Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 berikut Penjelasannya jo. Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat bertempat kediaman di wilayah Pengadilan Agama Kab. Madiun;

Menimbang, bahwa berdasarkan P.1, yang merupakan bukti autentik sehingga mempunyai nilai pembuktian, Penggugat adalah isteri sah dari Tergugat sampai saat ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Pengadilan Agama Kab. Madiun berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini dan Penggugat memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan ini;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat telah memenuhi syarat formal untuk menjadi Kuasa, sehingga dapat mewakili Penggugat dalam persidangan;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Kuasa Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat bertempat kediaman di Dusun Kepohbener RT 016, RW 004, Desa Rejosari, Kecamatan Kebonsari, Kabupaten Madiun yang dalam hal ini menunjuk tempat tinggal di No. 28, 27F Lane 125 Shezih St, Sihlin Dist, Taiwan City, Taiwan, R O C, maka berdasarkan Pasal 82 (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis telah berupaya mendamaikan Penggugat melalui kuasanya dan Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, Majelis mewajibkan kepada Kuasa Penggugat dan Tergugat untuk menempuh mediasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat pernyataan mediator, Drs. Ahmad Muntafa, M.H. (Hakim Pengadilan Agama Kab. Madiun) bertanggal 17 Nopember 2016, mediasi telah gagal mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat adalah bahwa Penggugat, melalui kuasanya, memohon agar Pengadilan Agama Kab. Madiun menyatakan jatuh talak satu ba'in sopro dari Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat sebagian diakui kebenarannya oleh Tergugat dan sebagian lagi dibantah oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat yang diakui oleh Tergugat, berdasarkan Pasal 174 HIR, cukup menjadi bukti untuk memberatkan orang yang mengaku itu, baik yang diucapkannya sendiri maupun dengan pertolongan orang lain yang dikuasakan untuk itu, maka secara hukum dalil-dalil gugatan Penggugat sebagian telah terbukti kebenarannya, hal tersebut sesuai pula dengan kaidah dalam *Fath al-Qarib al-Mujib fi Sharh Alfaz al-Taqrīb* karya Ibn Qāsim (w. 918 H) juz I halaman 329 sebagai berikut:

فإن أقر بما ادعى به عليه لزمه ما أقر به, ولا يفيد بعد ذلك رجوعه

Artinya: “apabila Tergugat membenarkan gugatan terhadap dirinya, maka Hakim menetapkan perkara itu berdasarkan pengakuan tersebut”;

Menimbang, bahwa sebagian dalil gugatan Penggugat, yaitu yang berkenaan dengan sebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran telah dibantah oleh Tergugat, maka berdasarkan Pasal 163 HIR Penggugat dan Tergugat masing-masing wajib membuktikan dalil-dalilnya;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat mengajukan perkara Cerai Gugat adalah karena antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka sesuai Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Majelis telah mendengarkan keterangan dua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang keduanya sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR, masing-masing bernama SAksi I (kakak sepupu Penggugat) dan SAksi II (tetangga Penggugat), yang keterangannya saling bersesuaian dan mendukung kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga telah memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa Majelis telah memberi kesempatan kepada Tergugat untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya, namun Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti, sehingga bantahan Tergugat tidak terbukti;

Menimbang, berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan saksi-saksi di atas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya adalah:

- bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan karena faktor ketidakharmonisan yang dipicu oleh keadaan ekonomi keluarga dan perselisihan Penggugat dan Tergugat tersebut sulit untuk dirukunkan kembali dan tidak ada harapan dapat rukun lagi dalam kehidupan rumah tangga yang baik;
- bahwa setidaknya sejak hampir dua tahun ini, meskipun Penggugat dan Tergugat hidup berpisah karena Penggugat bekerja sebagai TKW di Taiwan, namun hubungan atau komunikasi antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sebagaimana yang seharusnya terjadi dalam ikatan suami-istri;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa suami isteri wajib saling cinta-mencintai hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain, namun yang tampak dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak menggambarkan hal itu, yang nyata di antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan/pertengkaran dan berakhir dengan pisah tempat kediaman yang hingga sekarang telah berlangsung selama kurang lebih 2 tahun tanpa ada komunikasi yang bertujuan demi keutuhan dan keharmonisan rumah tangga, sehingga hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami-istri seakan-akan telah putus;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 yang menyatakan bahwa untuk alasan putusnya perkawinan tidak semata-mata harus dicari siapa yang bersalah, akan tetapi lebih ditekankan apakah dalam rumah tangga tersebut telah terjadi perselisihan / perpecahan yang memuncak yang berakibat akan sulitnya kedua pihak dirukunkan;

Menimbang, bahwa setiap kali persidangan, Majelis telah berusaha mendamaikan pihak Penggugat melalui kuasanya dan Tergugat, dan upaya perdamaian dari berbagai pihak sudah dilakukan, termasuk dari pihak keluarga masing-masing, sebagaimana dimaksud oleh Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dengan demikian perceraian dipandang lebih baik bagi para pihak, untuk menentukan kehidupan berikutnya;

Menimbang, bahwa dari kesimpulannya Penggugat, melalui kuasanya, tidak menginginkan untuk meneruskan rumah tangga kembali dengan Tergugat;

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Majelis berkesimpulan bahwa pokok gugatan Penggugat beralasan menurut hukum, yaitu bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan secara terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali dan tidak ada harapan lagi dapat hidup rukun dalam kehidupan rumah tangga yang baik serta tidak mungkin lagi akan tercipta kehidupan rumah tangga yang sakinah sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kab. Madiun untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah menyangkut sengketa di bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan dalil-dalil syar'i serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kab. Madiun untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebonsari, Kabupaten Madiun untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp 781.000,00 (tujuh ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian, diputuskan di Madiun dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kab. Madiun pada hari Kamis, tanggal 12 Januari 2017 M bertepatan dengan tanggal 14 Rabiulakhir 1438 H oleh kami MOEHAMAD FATHNAN, M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Dr. SUGENG, M.Hum dan Drs. H. MUNIRUL IHWAN, M.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut dengan dibantu oleh SUYITNO, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat;

Nomor 1193/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mn

halaman 10 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

Dr. SUGENG, M.Hum

MOEHAMAD FATHNAN, M.H.I.

PANITERA PENGGANTI

Drs. H. MUNIRUL IHWAN, M.H.I.

SUYITNO, S.H.

Rincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	690.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00

Jumlah Rp 781.000,00
(tujuh ratus delapan puluh satu ribu
rupiah);